



**PEMERINTAH KOTA MADIUN  
KECAMATAN TAMAN  
KELURAHAN BANJAREJO**

Jalan Sekolahan Nomor 15, Kode Pos 63137  
Telpon (0351) 498520  
Webside [http : //www.taman.madiun.kota.go.id](http://www.taman.madiun.kota.go.id)

---

**RINGKASAN LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

**TAHUN 2017**

**KELURAHAN BANJAREJO KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN**

**I. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik**

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance), keterbukaan informasi public menjadi salah satu langkah penting yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi badan public atau institusi pemerintahan. Atas dasar itulah pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang membahas tentang pembentukan Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah telah membuat kebijakan tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) disemua instansinya, tak terkecuali di Kelurahan Banjarejo Kecamatan Taman Kota Madiun yang dibentuk dengan diterbitkan Surat Keputusan Lurah Banjarejo Kecamatan Taman Kota Madiun Nomor : 042-401.403.9/26/2017 tentang Struktur Organisasi dan Uraian Tugas PPID Pembantu Kelurahan Banjarejo Kecamatan Taman Kota Madiun.


Dengan adanya Surat Keputusan tersebut diharapkan pelaksanaan PPID Pembantu di Kelurahan Taman Kecamatan Taman Kota Madiun dapat lebih terawasi oleh atasan PPID Pembantu sehingga mampu melayani masyarakat dengan lebih baik.

**II. Gambaran Umum Pelaksanaan Informasi Publik**

PPID Pembantu tidak memiliki ruang tersendiri dan petugas khusus dalam melakukan pelayanan. Karena pada dasarnya jabatan PPID Pembantu merangkap jabatan yang telah ada (ex officio). Hal ini juga yang mendasari tidak adanya anggaran khusus bagi PPID Pembantu di Kelurahan Banjarejo Kecamatan Taman Kota Madiun.

Berikut Struktur Organisasi PPID Pembantu Kelurahan Banjarejo Kecamatan Taman Kota Madiun.

**STRUKTUR ORGANISASI  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
DI KELURAHAN BANJAREJO KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN**



Dalam Surat Keputusan Lurah Banjarejo tercantum bahwa Lurah Banjarejo Kecamatan Taman Kota Madiun bertindak sebagai atasan PPID Pembantu dimana beliau bertanggungjawab dan mengawasi kinerja PPID Pembantu Kelurahan Banjarejo Kecamatan Taman Kota Madiun.

Sementara Ketua PPID Pembantu dijabat oleh Sekretaris Kelurahan Banjarejo Kecamatan Taman Kota Madiun dan Sekretaris PPID Pembantu dijabat oleh Staf Sekretaris Kelurahan.

PPID Pembantu Kelurahan Banjarejo Kecamatan Taman Kota Madiun terdapat 3 (tiga) bidang yaitu Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dikoordinatori oleh Kepala Seksi Pemerintahan, Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi dikoordinatori oleh Kepala Seksi Pembangunan, Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi dikoordinatori oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Sosial.

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi public, PPID Pembantu Kelurahan Banjarejo Kecamatan Taman Kota Madiun belum memiliki Standar Prosedur Operasional (SOP).

PPID Pembantu Kelurahan Banjarejo Kecamatan Taman Kota Madiun memiliki fasilitas yaitu :

1. Telepon
2. Internet/wifi

### **III. Rincian Pelayanan Informasi Publik**

PPID Pembantu Kelurahan Banjarejo Kecamatan Taman Kota Madiun memberikan pelayanan permohonan informasi public yang dilakukan setiap hari kerja :

Senin s/d Kamis : Jam 08.00 – 15.00 WIB

Jumat : Jam 08.00 – 11.00 WIB

Para pemohon informasi dapat melakukan permohonan informasi baik secara langsung ke Kelurahan Banjarejo Kecamatan Taman Kota Madiun maupun melakukan permohonan informasi secara tidak langsung melalui email Kelurahan Banjarejo Kecamatan Taman Kota Madiun yaitu banjarejo001@gmail.com

### **IV. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

Tidak ada pengajuan sengketa selama Tahun 2017.

### **V. Kendala Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik**

Tidak ada SDM khusus yang menangani PPID Pembantu, sehingga semua pejabat dan petugas PPID Pembantu memiliki jabatan rangkap sementara mereka telah memiliki pekerjaan utama yang banyak.

### **VI. Kendala Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik**

Tidak ada kendala eksternal.

### **VII. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi**

Adapun rencana tindak lanjut pelayanan informasi public adalah sebagai berikut :

1. Memperbanyak transparansi informasi yang akan disampaikan kepada public khususnya tentang transparansi anggaran.
2. Peningkatan pelaksanaan standar layanan informasi di PPID Pembantu.

Madiun, 27 Desember 2017  
Atasan PPID Pembantu  
Kelurahan Banjarejo

**SUKARDJONO**  
Penata Tingkat I  
NIP. 19631223 199003 1 005